



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBIONO Bin KARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 7 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dukoh Kidul RT.02 RW.01
Desa
Jatimalang Kecamatan Ngasem Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. ---Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. -Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. -----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. -Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., Redea Rozzaaqovadhim. S.H. advokat/penasihat hukum yang berkantor pada



Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 11 Januari 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Bjn, tanggal 4 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Februari 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBIONO Bin. (alm) KARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUBIONO Bin. (alm) KARDI, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 02 warna hitam nomor Sim Card 0857 3080 3688. Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang seringannya ringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 22 Desember 2023 No. Reg. Perkara : PDM-67/M.5.16.3/Enz.2/12/2023, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa terdakwa SUBIONO Bin. (alm) KARDI, pada hari Sabtu tanggal, 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumahnya Dusun Dukoh kidul Rt.02 Rw.01 Desa Jatimalang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA, SH. yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bojonegoro bersama Team setelah mendapat informasi dengan tertangkapnya saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, selanjutnya melakukan pengembangan mengamankan terdakwa SUBIONO Bin. (alm) KARDI dan dilakukan Penggeledahan telah diketemukan : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 02 warna hitam nomor Sim Card 0857 3080 3688. selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib. terdakwa SUBIONO sewaktu dirumah menghubungi saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN (dalam berkas tersendiri) melalui telpon WA WhatsApp akan membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang dijawab akan ditanyakan kepada temannya terlebih dahulu, beberapa saat kemudian saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi terdakwa SUBIANTO sanggup membelikan sabu dengan harga Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya sekira jam 17.15 wib. terdakwa SUBIANTO Tranfer ke nomor Rekening BRI 0215 0105 4211 50 1 atas nama milik saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 04.30 wib. saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi terdakwa SUBIANTO untuk mengambil sabu dan bertemu di SPBU Desa Panjunan Kec. Kalitidu Bojonegoro, kemudian terdakwa SUBIONO sekira jam 05.00 wib. berangkat ke SPBU Desa Panjunan dimaksud setelah sampai dan bertemu dengan saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN, selanjutnya saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kurang lebih 5 gram. kepada terdakwa SUBIONO, setelah itu pulang kerumah masing-masing, kemudian sekira jam 07.30 wib. terdakwa SUBIONO ke hutan sendang garong dengan membawa peralatan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sekira jam 10.30 wib. pada saat terdakwa SUBIONO dirumah dihubungi melalui telpon WA WhatsApp Sdr. NDOLOK (DPO) dengan maksud akan membeli sabu, kemudian dijawab disuruh datang ke rumah terdakwa SUBIONO, setelah Sdr. NDOLOK (DPO) sampai dirumah terdakwa SUBIONO memberikan 1 (satu) bungkus platik klip kecil yang berisi sabu setengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secrop/cukrik kepada Sdr. NDOLOK (DPO), setelah itu Sdr. NDOLOK menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah kepada terdakwa SUBIONO;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. berangkat kerumah Sdr. MELDI alias WEDUS (DPO) dengan membawa sabu setelah sampai merakit peralatan untuk mengkonsumsi, kemudian terdakwa SUBIONO bersama sdr. MELDI alias WEDUS mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. di rumah Sdr. MELDI alias WEDUS (DPO) Dusun Dukoh kidul Desa Jatimalang Kecamatan Ngasem Kab. Bojonegoro, telah diamankan berikut barang bukti yang diketemukan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009. Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SUBIONO Bin. (alm) KARDI, pada hari Sabtu tanggal, 21 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib. atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di rumahnya Dusun Dukoh kidul Rt.02 Rw.01 Desa Jatimalang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SUNGKONO, SH. bersama dengan saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA, SH. yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bojonegoro bersama Team setelah mendapat informasi dengan tertangkapnya saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin. SUKARDI, selanjutnya melakukan pengembangan mengamankan terdakwa SUBIONO Bin. (alm) KARDI dan dilakukan Penggeledahan telah ditemukan : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y 02 warna hitam nomor Sim Card 0857 3080 3688. selanjutnya diamankan berikut barang bukti ke Polres Bojonegoro;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib. terdakwa SUBIONO sewaktu dirumah menghubungi saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN (dalam berkas tersendiri) melalui telpon WA WhatsApp akan membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, yang dijawab akan ditanyakan kepada temannya terlebih dahulu, beberapa saat kemudian saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi terdakwa SUBIANTO sanggup membelikan sabu dengan harga Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya sekira jam 17.15 wib. terdakwa SUBIANTO Tranfer ke nomor Rekening BRI 0215 0105 4211 50 1 atas nama milik saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 04.30 wib. saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN menghubungi terdakwa SUBIANTO untuk mengambil sabu dan bertemu di SPBU Desa Panjunan Kec. Kalitidu Bojonegoro, kemudian terdakwa SUBIONO sekira jam 05.00 wib. berangkat ke SPBU Desa Panjunan dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai dan bertemu dengan saksi MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN, selanjutnya saksi IMAM SOEBIYANTO alias PELE menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisikan sabu dengan berat kurang lebih 5 gram. kepada terdakwa SUBIONO, setelah itu pulang kerumah masing-masing, kemudian sekira jam 07.30 wib. terdakwa SUBIONO ke hutan sendang garong dengan membawa peralatan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya sekira jam 10.30 wib. pada saat terdakwa SUBIONO dirumah dihubungi melalui telpon WA WhatsApp Sdr. NDOLOK (DPO) dengan maksud akan membeli sabu, kemudian dijawab disuruh datang ke rumah terdakwa SUBIONO, setelah Sdr. NDOLOK (DPO) sampai dirumah terdakwa SUBIONO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu setengah secrop/cukrik kepada Sdr. NDOLOK (DPO), setelah itu Sdr. NDOLOK menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000, - (dua ratus ribu rupiah kepada terdakwa SUBIONO;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. berangkat kerumah Sdr. MELDI alias WEDUS (DPO) dengan membawa sabu setelah sampai merakit peralatan untuk mengkonsumsi, kemudian terdakwa SUBIONO bersama sdr. MELDI alias WEDUS mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib. di rumah Sdr. MELDI alias WEDUS (DPO) Dusun Dukoh kidul Desa Jatimalang Kecamatan Ngasem Kab. Bojonegoro, telah diamankan berikut barang bukti yang diketemukan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I



Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti :

Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dan atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal : 132 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUNGKONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumah saudara Meldi yang beralamat di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama saudara Imam Soebiyanto, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto yang merupakan sesama anggota polisi dan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saudara Imam Soebiyanto yang beralamat di Dusun Kalangan Desa Padangan RT 008 RW 002 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saudara Imam Soebiyanto tersebut awalnya saksi bertemu dengan ibunya



saudara Imam Soebiyanto dan ketika bertemu dengan ibunya saudara Imam Soebiyanto tersebut ibunya saudara Imam Soebiyanto mengatakan bahwa saudara Imam Soebiyanto berada di kamar sedang tidur, dan setelah saudara Imam Soebiyanto dibangunkan oleh ibunya kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Imam Soebiyanto, dan dari hasil penggeledahan kamar saudara Imam Soebiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan timbangan;

- Bahwa menurut keterangan saudara Imam Soebiyanto dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Salam yang berada di Bangkalan Madura, dan setelah itu kemudian saudara Imam Soebiyanto bercerita bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa dihubungi saksi Mochamad Angga Prastiawan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram atas pesanan dari temannya yaitu terdakwa, setelah dihubungi oleh saksi Mochamad Angga Prastiawan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik saudara Imam Soebiyanto;

- Bahwa setelah saudara Imam Soebiyanto menerima uang transferan dari terdakwa kemudian saudara Imam Soebiyanto bersama dengan saksi Mochamad Angga Prastiawan pergi ke Bangkalan Madura untuk menemui saudara Salam untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Salam kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Salam dan saudara Salam pun juga langsung menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram, dan setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan;



- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Salam kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan saudara Imam Soebiyanto tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto pergi mencari keberadaan saksi Mochamad Angga Prastiawan dan terdakwa hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto berhasil menangkap saksi Mochamad Angga Prastiawan di rumahnya dan juga menangkap terdakwa di rumah temannya yang bernama Meldi di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto melakukan interogasi terhadap terdakwa dan atas hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui saksi Mochamad Angga Prastiawan dan shabu-shabu yang dibeli terdakwa tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri sebagian terdakwa jual kepada saudara Meldi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara Dolok;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tidak diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu karena barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah terdakwa pakai dan sudah terdakwa jual semuanya;
- Bahwa barang bukti dari tangan terdakwa hanya berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 02 warna hitam saja yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik saudara Imam Soebiyanto merupakan milik saudara Imam Soebiyanto sendiri yang juga dibeli dari saudara Salam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang



ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUGIHARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumah saudara Meldi yang beralamat di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama saudara Imam Soebiyanto, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono yang merupakan sesama anggota polisi dan beberapa anggota polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah saudara Imam Soebiyanto yang beralamat di Dusun Kalangan Desa Padangan RT 008 RW 002 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saudara Imam Soebiyanto tersebut awalnya saksi bertemu dengan ibunya saudara Imam Soebiyanto dan ketika bertemu dengan ibunya saudara Imam Soebiyanto tersebut ibunya saudara Imam Soebiyanto mengatakan bahwa saudara Imam Soebiyanto berada di kamar sedang tidur, dan setelah saudara Imam Soebiyanto dibangunkan oleh ibunya kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Imam Soebiyanto, dan dari hasil penggeledahan kamar saudara Imam Soebiyanto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam



yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket klip kecil berisi shabu-shabu dan timbangan;

- Bahwa menurut keterangan saudara Imam Soebiyanto dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Salam yang berada di Bangkalan Madura, dan setelah itu kemudian saudara Imam Soebiyanto bercerita bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa dihubungi saksi Mochamad Angga Prastiawan dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram atas pesanan dari temannya yaitu terdakwa, setelah dihubungi oleh saksi Mochamad Angga Prastiawan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening milik saudara Imam Soebiyanto;

- Bahwa setelah saudara Imam Soebiyanto menerima uang transferan dari terdakwa kemudian saudara Imam Soebiyanto bersama dengan saksi Mochamad Angga Prastiawan pergi ke Bangkalan Madura untuk menemui saudara Salam untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Salam kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Salam dan saudara Salam pun juga langsung menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram, dan setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Salam kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto masing-masing pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saudara Imam Soebiyanto tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Sugiharto pergi mencari keberadaan dari saksi Mochamad Angga Prastiawan dan terdakwa hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono berhasil menangkap



saksi Mochamad Angga Prastiawan di rumahnya dan juga menangkap terdakwa di rumah temannya yang bernama Meldi di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sungkono melakukan interogasi terhadap terdakwa dan atas hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui kalau terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui saksi Mochamad Angga Prastiawan dan shabu-shabu yang dibeli terdakwa tersebut sebagian terdakwa pakai sendiri sebagian terdakwa jual kepada saudara Meldi seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada saudara Dolok;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa tidak diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu karena barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah terdakwa pakai dan sudah terdakwa jual semuanya;

- Bahwa barang bukti dari tangan terdakwa hanya berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 02 warna hitam saja yang mana handphone tersebut digunakan terdakwa untuk sarana komunikasi ketika akan membeli narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik saudara Imam Soebiyanto merupakan milik saudara Imam Soebiyanto sendiri yang juga dibeli dari saudara Salam;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MOCHAMAD ANGGA PRASTIAWAN Bin SUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yang mana terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumah saudara Meldi yang beralamat di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan perantara jual belinya adalah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telphon dan terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima telphon dari terdakwa kemudian saksi menghubungi saudara Imam Soebiyanto melalui telphon untuk menanyakan apakah saudara Imam Soebiyanto mempunyai narkoba jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saudara Imam Soebiyanto mengatakan kalau ada narkoba jenis shabu-shabu yang akan dibelikannya ke saudara Salam di Kabupaten Bangkalan Madura;
- Bahwa oleh karena saudara Imam Soebiyanto menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran saksi tersebut terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya terdakwa sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi;
- Bahwa setelah menerima uang transferan dari terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi mengambil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil untuk berangkat ke Bangkalan Madura bersama dengan saudara Imam Soebiyanto, selanjutnya kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama dengan saudara Imam Soebiyanto berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura;



- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari saksi bersama dengan saudara Imam Soebiyato jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB saksi dan saudara Imam Soebiyanto pergi ke rumah saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saudara Imam Soebiyanto yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saudara Imam Soebiyanto kemudian saksi bersama dengan saudara Imam Soebiyanto bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Imam Soebiyanto, setelah itu kemudian saksi dan saudara Imam Soebiyanto langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro saksi menephon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menuju SPBU di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah terdakwa sampai di SPBU tersebut kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan kemudian saat itu juga saksi menyerahkan narkoba tersebut kepada terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa, saksi dan saudara Imam Soebiyanto pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selain saksi membelikan narkoba jenis shabu-shabu ke saudara Salam melalui saudara Imam Soebiyanto saat itu saudara Imam Soebiyanto juga ada membeli shabu-shabu juga sebanyak 2 (dua) gram dari saudara Salam;

- Bahwa dari uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi gunakan untuk menyewa mobil, kemudian yang Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada saudara Imam Soebiyanto untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram



ke saudara Salam sedangkan sisanya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli makan dan operasional selama dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB di dalam rumah saudara Meldi yang beralamat di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan perantara jual belinya adalah saksi Mochamad Angga Prastiawan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Mochamad Angga Prastiawan melalui telphon untuk meminta kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan untuk dicarikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, dan atas permintaan terdakwa tersebut saat itu saksi Mochamad Angga Prastiawan mengatakan kalau saksi Mochamad Angga Prastiawan akan menanyakan dulu kepada temannya yaitu saudara Imam Soebiyanto;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu saksi Mochamad Angga Prastiawan kembali menghubungi terdakwa dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran saksi Mochamad Angga Prastiawan tersebut terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya kemudian terdakwa sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Mochamad Angga Prastiawan;



- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 04.30 WIB saksi Mochamad Angga Prastiawan menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menuju ke SPBU yang berada di Desa Panjungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu pesanan terdakwa, kemudian selanjutnya terdakwa pergi menuju ke SPBU dan sesampainya di SPBU tersebut kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan langsung menyerahkan 1 (satu) paket klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa demikian juga saksi Mochamad Angga Prastiawan beserta saudara Imam Soebiyanto juga langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut pergi menuju hutan sendang gerong dan di dalam hutan tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selain mengkonsumsi shabu-shabu di hutan terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Ndolok di rumah terdakwa pada siang harinya sekitar jam 10.30 WIB, dan saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan saudara Ndolok saat itu saudara Ndolok ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena diajak mengkonsumsi shabu-shabu bersama sama;
- Bahwa selain itu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa ada juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Meldi di rumah saudara Meldi, dan saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Meldi tersebut tidak lama petugas kepolisian datang menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Meldi saat itu saudara Meldi juga ada memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu supaya kuat bekerja karena kerjaan terdakwa adalah menjaga warung milik terdakwa yang beroperasi pagi, siang dan malam;
- Bahwa terdakwa mempunyai warung kopi dan usaha permainan bilyard yang beroperasi pagi, siang dan malam sehingga setiap waktu terdakwa harus menjaga warung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) kali yaitu kasus penculikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y2 warna hitam dengan nomor sim card 085730803688, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu saksi Mochamad Angga



Prastiawan sedang berada di rumah saksi Mochamad Angga Prastiawan dihubungi oleh terdakwa melalui telphon dan terdakwa meminta kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima telphon dari terdakwa saksi Mochamad Angga Prastiawan menghubungi saudara Imam Soebiyanto melalui telphon untuk menanyakan apakah saudara Imam Soebiyanto mempunyai narkotika jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saudara Imam Soebiyanto mengatakan kalau ada narkotika jenis shabu-shabu yang akan dibelikannya ke saudara Salam yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura;

- Bahwa oleh karena saudara Imam Soebiyanto menyanggupi untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan kembali menghubungi terdakwa dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran saksi Mochamad Angga Prastiawan tersebut terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya kemudian terdakwa sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Mochamad Angga Prastiawan;

- Bahwa setelah menerima uang transferan dari terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan mengambil Sebagian uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil untuk berangkat ke Bangkalan Madura menemui saudara Salam bersama dengan saudara Imam Soebiyanto, selanjutnya kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi Mochamad Angga Prastiawan bersama dengan saudara Imam Soebiyanto berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura;

- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari saksi Mochamad Angga Prastiawan bersama dengan saudara Imam Soebiyanto jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto pergi ke rumah



saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saudara Imam Soebiyanto yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saudara Imam Soebiyanto kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan bersama dengan saudara Imam Soebiyanto bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Imam Soebiyanto, setelah itu kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

- Bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro saksi Mochamad Angga Prastiawan menepon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menuju SPBU di Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah terdakwa sampai di SPBU tersebut kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan dan kemudian saat itu juga saksi Mochamad Angga Prastiawan juga langsung menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Mochamad Angga Prastiawan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut berulang kali yaitu ada yang terdakwa konsumsi sendiri di hutan kemudian ada yang terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Ndolok dan kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB sebelum terdakwa ditangkap polisi terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Meldi di



rumah saudara Meldi yang beralamat di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Subiono Bin Kardi (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa Subiono Bin Kardi (Alm), yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08504 /NNF/2023. Barang bukti nomor : 28857/28869/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,010 gram, atas nama tersangka IMAM SOEBIYANTO alias PELE Bin. (alm) LASNO dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti : Nomor : 28857/28869/NNF/2023 dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB sewaktu saksi Mochamad Angga Prastiawan sedang berada di rumahnya saksi Mochamad Angga Prastiawan dihubungi oleh terdakwa melalui telphon dan terdakwa meminta kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima telphon dari terdakwa saksi Mochamad Angga Prastiawan menghubungi saudara Imam Soebiyanto melalui telphon untuk menanyakan apakah saudara Imam Soebiyanto mempunyai narkotika



jenis shabu-shabu dan atas hal tersebut saudara Imam Soebiyanto mengatakan kalau ada narkoba jenis shabu-shabu yang akan membelikannya ke saudara Salam yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura, kemudian oleh karena saudara Imam Soebiyanto menyanggupi untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan kembali menghubungi terdakwa dan menawarkan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dan atas tawaran saksi Mochamad Angga Prastiawan tersebut terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya kemudian terdakwa sekitar jam 17.17 WIB mentransfer uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening saksi Mochamad Angga Prastiawan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima uang transferan dari terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa mobil untuk berangkat ke Bangkalan Madura menemui saudara Salam bersama dengan saudara Imam Soebiyanto, selanjutnya kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi Mochamad Angga Prastiawan bersama dengan saudara Imam Soebiyanto berangkat menuju ke rumah saudara Salam yang berada di Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Madura, dan sesampainya di Bangkalan Madura yaitu hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pagi hari saksi Mochamad Angga Prastiawan bersama dengan saudara Imam Soebiyanto jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran Kabupaten Bangkalan, dan kemudian sekitar jam 01.32 WIB saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto pergi ke rumah saudara Salam dan sesampainya di rumah saudara Salam kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan mentransfer uang sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening aplikasi DANA milik saudara Imam Soebiyanto yang mana uang tersebut merupakan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Salam, setelah mentransfer uang ke rekening DANA milik saudara Imam Soebiyanto kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan bersama dengan saudara Imam Soebiyanto bertemu dengan saudara Salam di rumahnya dan di rumah saudara Salam tersebut kemudian saudara Salam memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Imam Soebiyanto, setelah



itu kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto langsung pulang kembali ke Bojonegoro;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 04.30 WIB sesampainya di daerah Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro saksi Mochamad Angga Prastiawan menelpon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menuju SPBU di Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan setelah terdakwa sampai di SPBU tersebut kemudian saudara Imam Soebiyanto menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan dan kemudian saat itu juga saksi Mochamad Angga Prastiawan juga langsung menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut kepada terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Mochamad Angga Prastiawan dan saudara Imam Soebiyanto pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram dari saksi Mochamad Angga Prastiawan kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut berulang kali yaitu ada yang terdakwa konsumsi sendiri di hutan kemudian ada yang terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Ndolok dan kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 WIB sebelum terdakwa ditangkap polisi terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara Meldi di rumah saudara Meldi yang beralamat di Dusun Jatimalang Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*membeli narkoba golongan I*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli narkotika golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan yang dimaksud percobaan tidak diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Narkotika maka pengertian percobaan tersebut menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana unsur-unsurnya adalah harus ada niat, adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata mata karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya diketahui bahwa terdakwa telah meminta kepada saksi Mochamad Angga Prastiawan untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram, dan atas permintaan tersebut kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan melalui saudara Imam Soebiyanto telah mencarikan narkotika jenis shabu-shabu pesanan dari terdakwa ke saudara Salam yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura seharga Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Salam dengan melalui saudara Imam Soebiyanto kemudian saksi Mochamad Angga Prastiawan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa sesuai dengan permintaan dari terdakwa yaitu sebanyak 5 (lima) gram. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif



pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana
"Permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y2 warna hitam dengan nomor sim card 085730803688 oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk sarana berkomunikasi ketika melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan di satu sisi handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti handphone tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Subiono Bin Kardi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah HP merk VIVO type Y2 warna hitam dengan nomor sim card 085730803688;

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Hendri Irawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Fridainingtyas Palupi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)